



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 145.K/OT.01/MEM.S/2022

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, serta penyesuaian kebutuhan jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, perlu dilakukan penyesuaian peta jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah;
- c. bahwa Peta Jabatan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah yang telah ditetapkan dalam Lampiran IX Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1488);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah yang selanjutnya disebut Peta Jabatan di Lingkungan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Peta Jabatan di Lingkungan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah merupakan susunan nama dan tingkat Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yang terdiri atas:
- a. nama jabatan;
  - b. kelas jabatan;
  - c. persediaan pegawai; dan
  - d. kebutuhan pegawai.
- KETIGA : Peta Jabatan di Lingkungan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah digunakan sebagai dasar pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara antara lain:
- a. penyusunan formasi pegawai;
  - b. pengadaan pegawai;
  - c. pengangkatan dalam jabatan; dan
  - d. perencanaan karier.
- KEEMPAT : Dalam hal kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d adalah 0 (nol) maka kebutuhan dalam jabatan dimaksud tidak dapat diformasikan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Peta Jabatan di Lingkungan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,  
  
M. IDRIS F. SIHITE



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : 145.K/OT.01/MEM.S/2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN  
BALAI DIKLAT TAMBANG BAWAH TANAH



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE